



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMANA MODAL KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2017 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi agar terjalin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal daerah, maka perlu dilakukan pengaturan Penanaman Modal di Kabupaten Sikka yang didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2017 – 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan penanaman untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri.
10. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Warga Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sikka yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Sikka adalah Dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sikka sebagai kebijakan dasar penanaman modal Kabupaten Sikka Tahun 2017 - 2025.

## BAB II

### FUNGSI DAN SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIKKA

#### Pasal 2

RUPM Kabupaten Sikka berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral dalam penetapan prioritas.

#### Pasal 3

- (1) RUPM Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan tujuan;
  - c. Visi dan misi;
  - d. Arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari:
    1. perbaikan iklim penanaman modal;
    2. mendorong persebaran penanaman modal;
    3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, pangan, energy, dan jasa;
    4. penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
    5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
    6. pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;  
dan
    7. promosi penanaman modal.
  - e. Peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana umum penanaman modal yang terdiri dari:

1. Fase I : Penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan;
  2. Fase II : Percepatan pembangunan infrastruktur, pangan, energy, dan jasa;
  3. Fase III : Pengembangan industri skala besar; dan
  4. Fase IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.

- (2) RUPM Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM KABUPATEN SIKKA

##### Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Daerah dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan memfasilitasi pengoordinasian lintas sektor dalam upaya realisasi penanaman modal.

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kabupaten Sikka, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di evaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Dinas kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

   
IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TANGGAL 22 DESEMBER 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2017 – 2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2017-2025**


**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakkan mesin ekonomi sebagai pengawal pertumbuhan yang berkelanjutan, karena pada hakekatnya kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat (Sadono Sukirno, 2000).

Peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi dan manajerial yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap meningkatnya produksi dan produktivitas serta daya saing ekonomi suatu bangsa. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan ke kondisi yang lebih baik.

Strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, selain harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga perlu memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanam modal. Dua hal yang disebut di atas ini sangat penting karena kita tidak menginginkan yang terjadi adalah bahwa aktivitas penanaman modal hanya sekedar tumbuh secara organik. Justru sebaliknya, dalam operasionalisasinya arahan makro di atas paling tidak dapat memberikan indikasi pengembangan dari cabang bidang-bidang usaha dan lokasi prioritas, yang selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan nasional dan daerah dalam bentuk investasi.



**Gambar 1.1**

**Mengubah Keunggulan Komparatif Menjadi Keunggulan Kompetitif**

Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal, bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

Melalui semangat pemberian otonomi yang luas kepada daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat, maka masing-masing pemerintah daerah didorong dan diberi peluang untuk bisa mandiri dan secara bertahap melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah pusat maupun daerah lainnya yang berkaitan dengan keuangan, penyediaan kebutuhan rakyat serta perencanaan kebijakan strategis, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan lainnya.

Otonomi daerah sendiri, merupakan suatu arah kebijakan yang dituangkan di dalam Pasal 1, angka (4), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. jo. UU No 23 Tahun 2014, yang diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah ini juga diimplementasikan dalam produk hukum investasi, yakni di Pasal 1, angka (11), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (jo. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal, jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, jo. UU No.12 Tahun 1970 tentang Perubahan, jo. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).

Imbas dari kebijakan otonomi daerah tersebut terlihat pada kapabilitas masing

masing daerah otonom untuk mau dan mampu menetapkan kebijakan implementatif yang pro rakyat, dan mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah agar memiliki nilai tambah dan keunggulan komparatif baik secara politis, sosial, ekonomis, dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Salah satu upaya peningkatan potensi daerah untuk memiliki keunggulan dan nilai tambah secara ekonomis adalah melalui penanaman modal dengan pemahaman utama bahwa pihak ketiga (domestik dan asing) diberi peluang seluas-luasnya untuk secara proaktif membangun kerjasama untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dengan menanamkan modalnya pada sektor – sektor yang memiliki keunggulan.

Untuk menarik minat para investor supaya menanamkan modal di Kabupaten Sikka, maka diperlukan arah dan kebijakan perencanaan penanaman modal yang jelas dan terukur dalam jangka waktu tertentu yang termuat dalam bentuk suatu dokumen yang disebut Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK). Hal ini sesuai dengan ketentuan **pasal 4 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menetapkan arah dan kebijakan dasar Penanaman Modal.**

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025 dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan skala prioritas sektor – sektor produksi yang akan dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Sikka dalam proses penyusunan RUPMK selain mengacu pada **RUPM Nasional sesuai Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2012**, juga mengacu pada prioritas pengembangan potensi Kabupaten Sikka seperti RPJP Kabupaten Sikka 2005 – 2025, RTRW Kabupaten Sikka, serta dokumen perencanaan jangka panjang lainnya.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar Penanaman Modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

RUPM juga ditetapkan sebagai arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing global, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas Penanaman Modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebaran informasi potensi dan peluang Penanaman Modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam kegiatan promosi.

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Berpikir Penyusunan RUPM**



## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan naskah RUPM Kabupaten Sikka ini didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
  - 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  - 9) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  - 10) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  - 11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
  - 12) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
  - 13) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
  - 14) Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berita Daerah Provinsi NTT, Tahun 2016
  - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
  - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1);
  - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13);

- 19) Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Urusan Pemerintah, Perangkat Daerah, Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan naskah RUPM Kabupaten Sikka adalah; memberikan panduan penanaman modal di bagi Pemerintah Kabupaten Sikka serta para pihak terkait (*stakeholders*). Tujuan yakni; terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPMN, RUPMP dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

### **1.4. Sasaran dan Manfaat**

Sasaran penyusunan dokumen naskah RUPM Kabupaten Sikka yakni;

- a) Dimanfaatkannya RUPM Kabupaten Sikka dalam menyusun Rencana Strategis (Restra) dan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka dan pihak terkait.
- b) Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM-RUPMP-RUPMK, Restra Kementrian/Lembaga dan Restra Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah Kabupaten Sikka.

Manfaat penyusunan dokumen ini adalah;

- a) Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- b) Mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh stake holders dan menjadi dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

### **1.5. Hubungan RUPMK dengan Dokumen Perencanaan lain**


Sebagai suatu rencanau mum, RUPMK Kabupaten Sikka berisi butir-butir strategis mengenai arah investasi (penanaman modal) di Kabupaten Sikka. Arah investasi tersebut meliputi arah kebutuhan investasi, arah promosi investasi dan arah fasilitasi investasi. RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (untuk jangka waktu 15-20 tahun) yang terkait dengan dokumen pembangunan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sikka telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008. Menurut UUNo.25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJPD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 25 tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Oleh karena itu visi, misi dan arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Sikka tersebut kemudian diuraikan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014; dengan Visi "Satu Sikka Yang Mandiri dan Sejahtera".

Berkaitan dengan itu, menurut UU No.25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD,

yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh di Kabupaten Sikka.

**Gambar 1.3.**  
**Hubungan RUPMK dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



### 1.6. RuangLingkup

Ruang lingkup penyusunan RUPM Kabupaten Sikka mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut:

- Pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan Penanaman Modal Kabupaten;
- Pembahasan terkait dengan roadmap (peta panduan) implementasi RUPMK, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan;
- Terkait dengan rencana fasilitasi program yang strategis dan cepat menghasilkan.

### 1.7. SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sikka sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum, Hubungan RUPMK dengan Dokumen Perencanaan lain, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

#### **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

Terdiri atas uraian terkait konsepsi dasar penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan manfaat serta tujuannya.

#### **BAB III VISI DAN MISI**

#### **BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIKKA**

Memuat gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu kepada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal RUPM.

## **BAB V PETA PANDUAN (Road Map)**

Memuat penyusunan Road map investasi Kabupaten Sikka sampai dengan 2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam fase percepatan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## **BAB VI PELAKSANAAN**

Memuat langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan penyusunan RUPM Kabupaten Sikka.

### **II. ASAS DAN TUJUAN**

#### **2.1 Asas Penanaman Modal Kabupaten Sikka**

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara/asal daerah;
- 5) Kebersamaan;
- 6) Efisiensi berkeadilan;
- 7) Berkelanjutan;
- 8) Berwawasan lingkungan;
- 9) Kemandirian;
- 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya.

#### **2.2 Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Sikka**

Berdasarkan arah dan asas kebijakan penanaman modal tersebut di atas, maka tujuan penanaman modal di Kabupaten Sikka sebagai berikut;

1. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri;  
Investasi akan menciptakan *multiplayereffect*, antara lain munculnya kegiatan pendukung, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, kemandirian industri. Untuk itu Pemerintah daerah harus dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan Investor lokal dan asing. Dalam mengolah ekonomi potensial, daerah perlu menyiapkan kebijakan investasi yang probisnis, fasilitasi dan kemudahan dalam mendorong investasi sektor swasta.
2. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;  
Kabupaten Sikka harus dapat mengembangkan peran pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan memitirakan para pengusaha daerah tersebut dengan para investor.
3. Menciptakan lapangan kerja;  
Dengan pengembangan investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada yang berasal dari Kabupaten Sikka
4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;  
Kabupaten Sikka harus mampu mendorong terjadinya investasi yang berwawasan teknologi tinggi, sehingga daerah dapat melakukan alih teknologi (transfer teknologi) dari setiap investasi yang masuk. Perlu juga dirumuskan mengenai bagaimana cara mengembangkan IPTEK baru sebagai hasil reformasi dan demokratisasi yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

5. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;  
Kabupaten Sikka harus meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim usaha yang kondusif, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dengan meningkatkan nilai tambah pada suatu produk daerah melalui dukungan baik sarana prasarana untuk mengurangi cost produksi dan penciptaan inovasi-inovasi baru dalam mengolah potensi yang ada.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;  
Kabupaten Sikka harus dapat membuka peluang-peluang usaha dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas kemudahan dan sumber dana yang ada, baik melalui perbankan, lembaga pembiayaan dan sumber-sumber lainnya sehingga pengembangan investasi dan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;  
Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah. Tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membangun sebuah daerah yang mandiri dalam kegiatan perekonomian namun tetap dalam pengawasan pemerintah.  
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  
Investasi daerah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, sehingga taraf hidup layak masyarakat dapat terjamin.  
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kawasan daerah investasi;  
Kehadiran investor akan memberi peluang kepada masyarakat lingkungan sekitar daerah investasi untuk memperoleh pendapatan, karena ikut terlibat dalam aktivitas investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi yang belum memperoleh pekerjaan serta tumbuhnya ekonomi informal dalam lingkungan sekitar.

### III. VISI DAN MISI

Terkait dengan rumusan visi dan misi RUPM Kabupaten Sikka, Tahun 2017-2025, maka perlu disesuaikan dengan arah RPJMN 2014-2019 yang berlandaskan pada Tri Sakti dan Nawa Cita, RUPM Nasional, RUPM Provinsi NTT dan Visi Misi RPJMD Kabupaten Sikka 2013-2018

#### 3.1 Arahan RPJMN 2014 - 2019

Sesuai Arahan RPJMN 2014-2019 Kabinet Kerja Republik Indonesia yang didasarkan pada Tri Sakti dan Nawa Cita, maka Visi Indonesia adalah: **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Politik Luar Negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Bangsa berdaya saing
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk mencapai misi tersebut dijabarkanlah 9 (Sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawacita, yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa
9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Penjabaran lebih lanjut dari Sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita dikelompokkan dalam tiga bidang utama yang disebut Tri Sakti, yaitu:

**1) Berdaulat Dalam Bidang Politik (terdiri dari 12 program aksi)**

1. Membangun wibawa politik Luar Negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global
2. Memperkuat sistem pertahanan negara
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

**2) Berdikari Dalam Bidang Ekonomi (terdiri dari 16 program aksi)**

1. Dedikasikan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan sumber daya alam melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam penge-lolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional
7. Penguatan investasi domestik
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara
9. Membangun infrastruktur
10. Membangun ekonomi maritim
11. Penguatan sektor kehutanan

12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan
14. Membangun karakter dan potensi wisata
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional
16. Pengembangan industri manufaktur

### 3) Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan (terdiri 3 program aksi)

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga

### 3.2 Visi dan Misi RUPM Nasional

Visi dan misi yang dituangkan dalam rencana umum ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPMN nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai Tahun 2025 adalah: “**Penanaman Modal Yang Berkelanjutan, Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera**”.

Dari Visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah:

- a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
- c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

### 3.3 Visi dan Misi RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur

Mengacu pada Visi RPJP Daerah NTT Tahun 2015-2025, maka Visi Penanaman Modal NTT sampai dengan Tahun 2025 adalah “**Terwujudnya NTT Sebagai Tujuan Investasi Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah**”. Visi tersebut memiliki 3 (tiga) pokok pikiran utama yaitu:

- a. Tujuan investasi merupakan fokus utama pengembangan investasi yang ingin dicapai serta diarahkan pada pengembangan potensi lokal;
- b. Daya saing dalam arti kemampuan kompetitif daerah dalam meraih kesempatan sebagai suatu upaya meningkatkan nilai ekonomis dan keunggulan potensi daerah melalui penanaman modal; dan
- c. Kualitas perekonomian daerah; merupakan kondisi perekonomian yang diharapkan tercapai sebagai tujuan akhir pelaksanaan penanaman modal untuk kesejahteraan rakyat dan daerah NTT.

Penanaman modal, meskipun mempunyai peran sentral dalam pembangunan tetapi bukan merupakan aspek yang berdiri sendiri. Kinerjanya akan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek dan kinerja aktivitas pembangunan lainnya. Namun demikian, justru dengan kedudukannya yang esensial ini, penanaman modal perlu senantiasa mengawal dan menjaga agar tujuan perwujudan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa dapat tercapai.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Namun demikian, kemandirian disini bukan kemandirian dalam keterisolasian. Sebagai bangsa yang berperan aktif dalam pergaulan internasional, kesadaran akan semakin kuatnya ketergantungan

antara satu bangsa dengan bangsa lain dan antar satu daerah dengan daerah yang lain perlu menjadi pola dasar pemikiran. Dalam konteks ini, kemandirian berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsadan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian tersebut. Kemajuan ekonomi dimaksud, diukur dari tingkat pendapatan maupun distribusi pendapatannya. Tingginya rata-rata pendapatan perlu diimbangi dengan makin membaiknya pemerataan distribusi pendapatan. Keadaan inilah yang menyebabkan ekonomi suatu bangsa dan suatu daerah tidak hanya lebih maju melainkan juga lebih sejahtera.

Namun demikian, dari amanat konstitusi juga perlu diperhatikan bahwa tingkat kemajuan bangsa yang ingin diwujudkan juga perlu ditinjau dari indikator sosial dan politik. Dalam konteks sosial ukurannya adalah terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia ataupun derajat kesehatan masyarakatnya. Sementara itu dari dalam konteks politik ukurannya adalah makin mantapnya sistem hukum dan perangkat kelembagaan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, meskipun tidak terkait langsung kinerja dari kemajuan sosial dan politik memiliki pengaruh kuat bagi kinerja bidang ekonomi, khususnya bila hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk juga meningkatkan kedaulatan Negara dalam kancah pergaulan internasional, menyangkut aspek yang tujuan kesejahteraan bangsa.

Dasar pemikiran inilah, sasaran pembangunan yang akan menjadi perhatian bagi perumusan RUPM ini berkaitan tidak hanya dengan beberapa indikator makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi, peningkatan riil pendapatan perkapita, ataupun distribusi pendapatan saja, melainkan juga pencapaian pada beberapa indikator sosial seperti peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dan beberapa indikator keunggulan iklim investasi seperti pencapaian ranking dari *Ease of Doing Business* dan peningkatan kapasitas penyediaan infrastruktur penunjang investasi.

Untuk mencapai Visi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Misi Penanaman Modal Provinsi NTT yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Penanaman Modal
- b. Mengembangkan potensi investasi
- c. Meningkatkan investasi dan realisasi investasi.
- d. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri.

Visi dan Misi Penanaman Modal NTT diimplementasikan secara langsung sesuai dengan sasaran penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal NTT, sebagai berikut:

- a. Kaitannya dengan misi daerah memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.
- b. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatnya jumlah dan volume kegiatan investasi.

### **3.4 Visi dan Misi Kabupaten Sikka 2013 -2018**

#### **3.4.1 Visi Kabupaten Sikka**

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka serta mengacu pada RPJP Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 sebagai landasan idiil dan filosofis pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang dinamis

dan berkesinambungan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sikka yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2013-2018), adalah terwujudnya: "Satu Sikka Yang Mandiri Dan Sejahtera".

Satu Sikka dimaknai sebagai kondisi masyarakat Kabupaten Sikka dalam kesatuan yang utuh, harmonis, dan tidak membedakan wilayah, suku, agama, ras, etnis, kelompok maupun gender. Pengertian Satu Sikka memberikan penekanan pada cara pandang seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak diskriminatif dan primordialistik.

Mandiri dimaknai sebagai kondisi masyarakat dengan potensi dan kekuatan yang dimiliki dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan demi tercapainya kesejahteraan. Kemandirian dapat dilihat dari adanya kemampuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang baik.

Sejahtera dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat Kabupaten Sikka yang makmur dan sentosa. Makmur dan sentosa ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pendapatan yang memadai.

#### **3.4.2 Misi Kabupaten Sikka**

Untuk mewujudkan visi "Satu Sikka yang Mandiri dan Sejahtera" maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertib
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

Misi *Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib* dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta meminimalisir ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat.

Misi *Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah*, dimaknai sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam memenuhi permintaan pasar. Potensi 3 (tiga) sektor unggulan yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya elastisitas kesempatan kerja serta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Misi *Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat* dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Misi *Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Baik dan Bersih* dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut akan dilaksanakan dengan *moto*: "Melayani dengan Hati, Mengabdikan dengan Tulus" dan *tekad*: "GELORA" Sikka (Gerakan Ekonomi Lokal Rakyat) Berbasis Desa Membangun.

Gelora merupakan tekad dan semangat segenap komponen dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan fokus utama yaitu ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan.

Desa Membangun merupakan pendekatan pembangunan dengan menempatkan desa sebagai subyek sekaligus basis gerakan pembangunan. Dengan kewenangan (otonomi) yang dimiliki, desa harus mampu berdaya secara ekonomi, sosial dan budaya.

“GELORA” Sikka berbasis Desa Membangun berarti semangat, tekad dan kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi, sosial dan budaya.

### **3.5 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sikka**

Mengacu dari visi dan misi penanaman modal Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka 2013-2018, maka kami usulkan rumusan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka.

#### **3.2.1. Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sikka**

Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka adalah “Kabupaten Sikka Terbaik Dalam Pelayanan dan memperkuat Realisasi Investasi di Indonesia”.

#### **3.2.2. Misi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sikka**

Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut melalui 4 (empat) misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai berikut;

##### **1. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal.**

Untuk memenuhi kepuasan layanan yang diterima oleh pelaku penanaman modal merupakan langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP tetapi semua yang terkait dengan aktivitas penanaman modal di daerah ini. Untuk melakukan pelayanan yang memuaskan, salah satunya melalui penciptaan pelayanan yang pro-aktif, terpadu dan komprehensif.

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Mengoptimalkan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, dengan sasaran pokok sebagai berikut :
  - Terpenuhinya pelayanan investasi yang efisien dan efektif yang ditandai dengan rendahnya biaya dan singkatnya waktu pengurusan perijinan untuk peningkatan realisasi investasi.
  - Terpenuhinya pelayanan investasi yang memuaskan bagi para pelaku penanaman modal, baik penanaman modal lama maupun yang baru, baik pelaku penanaman modal PMA dan PMDN yang ditandai dengan tidak adanya keluhan pelayanan dari para pelaku penanaman modal dan tingginya realisasi investasi.
  - Meningkatnya sumberdaya manusia aparat, pelaku penanaman modal dan pekerja
- b. Menciptakan koordinasi penanaman modal yang terpadu dan komprehensif, baik secara eksternal maupun internal dengan sasaran pokok sebagai berikut:
  - Terciptanya sinergi kelembagaan investasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antara pemerintah Kabupaten Sikka dengan Kabupaten/Kota lainnya serta antara Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Sikka yang terkait dengan aktivitas penanaman modal daerah.

- Terciptanya sinergi antara kelembagaan pemerintah daerah dengan organisasi pelaku usaha dan nir-laba yang terkait dengan penanaman modal daerah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

## 2. Merumuskan kebijakan **Meningkatkan Daya Tarik dan Minat Investasi**

a. Daya tarik investasi akan baik jika dibarengi dengan rumusan kebijakan perencanaan investasi yang strategis, valid dan realistis, tata ruang dan pemetaan investasi yang tepat dan konsisten yang diikuti dengan sosialisasi, promosi dan pemberian informasi yang cepat, tepat serta realistis dan ekonomis untuk di implementasikan. Salah satu yang penting adalah bukan hanya pengembangan sejumlah peluang investasi, tetapi juga berupa regulasi yang memberikan kemudahan dan insentif bagi para pelaku penanaman modal. investasi strategis yang valid dan realistis untuk di implementasikan dalam penanaman modal dalam negeri asing, dengan sasaran :

- Dilahirkannya rumusan perencanaan investasi yang memberikan peluang pengembangan usaha dan penanaman modal bagi para investor.
- Tersedianya kemudahan, fasilitas dan insentif investasi yang ditandai dengan sejumlah PERDA yang memberikan kelonggaran dan insentif penanaman modal daerah.
- Terwujudnya rumusan prioritas penanaman modal dalam negeri dan asing berdasarkan wilayah dan sektor-sektor ekonomi daerah

b. Memetakan dan mengoptimalkan potensi penanaman modal baik berdasarkan kewilayahan maupun berdasarkan sektor-sektor ekonomi dengan sasaran :

- Tersedianya pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan wilayah dan sektor-sektor strategis yang ditandai dengan kegiatan penanaman modal terfokus dan saling memiliki keterkaitan fungsional antara *re region* dan daerah pendukung dalam aktivitas industri.
- Optimalnya peran dan kontribusi penanaman modal pada wilayah dan sektor strategis yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja besar

c. Mengintensifkan dan memperluas saluran promosi dan informasi investasi yang cepat, tepat dan realistis, dengan sasaran :

- Terwujudnya minat investasi yang tinggi dari para pelaku penanaman modal dalam negeri dan asing, yang ditandai dengan besarnya permohonan dan persetujuan penanaman modal.
- Meningkatnya realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing yang ditandai dengan besarnya penanaman modal yang di implementasikan, baik bersifat pengembangan usaha maupun yang penanaman modal baru.

## 3. **Mengoptimalkan Dukungan Inovasi dan Infrastruktur**

Peluang untuk meningkatkan realisasi investasi terbuka sangat lebar melalui pengembangan inovasi berupa diversifikasi produk-produk unggulan daerah, ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai, antara lain mengoptimalkan peran rencana strategis pengembangan Kawasan Industri Alok (KIA) dalam kerangka pengembangan investasi Kabupaten Sikka secara menyeluruh.

Tujuan yang hendak dicapai antara lain:

a. Mengembangkan investasi yang mendorong inovasi pada upaya diversifikasi produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran :

- Tumbuhnya investasi yang mendorong inovasi untuk pengembangan dan diversifikasi produk yang ditandai dengan semakin beragamnya produk-produk unggulan daerah.
  - Berkembangnya investasi pada aktivitas usaha baru yang berorientasi pada pasar domestik dan ekspor yang ditandai dengan meningkatkan ekspor Kabupaten Sikka, baik antar pulau/provinsi maupun antar negara.
- b. Mengembangkan investasi yang mendorong penyediaan energi kelistrikan untuk mendukung kebutuhan industri dengan sasaran:
- Terbangunnya berbagai sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya pada sejumlah daerah potensial, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan energi listrik untuk industri dan rumah tangga.
- c. Mendorong optimalnya pemanfaatan infrastruktur kawasan industri, kawasan perdagangan, pelabuhan besar dan kecil, bandar udara internasional dan perintis dan sejumlah infrastruktur pendukung yang tersebar pada setiap kabupaten/kota di NTT dengan sasaran :
- Terjaminnya keamanan dan kepastian investasi pada sejumlah kawasan industri dan perdagangan, seperti rencana pengembangan Kawasan Industri ALok (KIA) dan kawasan-kawasan pengembangan lainnya pada sejumlah kabupaten/kota di NTT.
  - Terciptanya pemerataan dampak positif dari kegiatan investasi di kawasan industri dan perdagangan tertentu yang ditandai dengan berkembangnya investasi pada daerah - daerah pemasok kebutuhan bahan baku dan input industri lainnya.

#### **4. Membangun Jaringan Investasi Yang Luas**

Jaringan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan realisasi investasi lebih kepada terbukanya akses investasi yang luas untuk mencari sejumlah peluang bermitra (partnership) baik dengan dunia usaha maupun dengan lembaga pemerintah dan nir-laba di dalam maupun dari luar negeri.

Tujuan yang hendaknya dicapai :

- a. Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan berkesinambungan untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara luas, dengan sasaran :  
Luasnya jaringan investasi dalam negeri dan asing yang ditandai dengan banyaknya realisasi investasi baru yang berasal dari luar Kabupaten Sikka dan luar negeri.
- b. Pengembangan keterkaitan fungsional investasi domestik dan luar negeri, dengan sasaran :  
Terciptanya jaringan fungsional investasi domestik dan luar negeri, yang ditandai dengan channel of distribution barang output dan input yang semakin luas dan beragam.

#### **3.2.3. Arah dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya diperlukan langkah-langkah strategis berupa kebijakan pengembangan penanaman modal yang tepat, antara lain :

##### **1. Pengembangan Industri Strategis**

Kebijakan ini diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis di Kabupaten Sikka, dengan prioritas kepada agro industri, industri kelautan, dan

industri yang memiliki keterkaitan industrial dengan industri/pasar di daerah lain, termasuk di luar negeri.

Agroindustri yang perlu di prioritaskan pengembangannya adalah industri pengolahan garam, rumput laut, jagung, kakao, dan industri pengolahan hasil pertanian lainnya. Sedangkan untuk mendorong pembangunan industri strategis diperlukan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Sikka bagi kalangan investor. Untuk maksud tersebut, maka upaya pertama yang perlu segera dilakukan adalah menemu kenali dan merumuskan daftar industri strategis yang dilengkapi dengan insentif dan kemudahan lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## **2. Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan**

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan intensitas kerjasama regional guna menjalin interkoneksi industrial yang saling menguntungkan (peningkatan peluang sosial-ekonomi).

Ke depan, perhatian penanaman modal perlu difokuskan kepada pengembangan kerjasama regional dan antar kawasan, antar negara dengan tetap membuka peluang bagi pengembangan kerjasama lainnya.

Program promosi perdagangan dan peningkatan ekspor semestinya pula diberi perhatian khusus demi memelihara atau bahkan meningkatkan pangsa pasar komoditas Sikka.

## **3. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi**

Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan ruang komunikasi dan informasi yang transparan dan adil bagi segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali, sehingga dapat menetralkan rumor dan isu yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Bagi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, intensitas dan kualitas promosi dan informasi bagi potensi kegiatan penanaman modal sangat penting untuk dibuka seluas-luasnya agar pelaku usaha dapat mengakses secara luas.

# **IV. ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIKKA**

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sikka merupakan kebijakan perencanaan sektoral jangka panjang yang bersifat implementatif di Kabupaten Sikka. RUPM Kabupaten Sikka secara khusus menyesuaikan dengan rencana implementasi kebijakan-kebijakan yang lebih tinggi, secara khusus RUPM Nasional yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Sikka di sektor penanaman modal selama kurun waktu 2018-2025.

Secara umum, perencanaan pembangunan Nasional Indonesia berpedoman pada Rencana Umum Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, dengan Visi Pembangunan Nasional yaitu; Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur, yang diwujudkan dalam 3 (tiga) misi utama, yaitu;

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber daya alam, geografis wilayah, dan sumber daya manusia, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KAPET).
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.

3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional disisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju *innovation-driven economy*.

Guna mempercepat pencapaian Visi Pembangunan Nasional 2025, khususnya dibidang perekonomian, Pemerintah menetapkan Master-Plan, Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pada Tahun 2008 dengan memfokuskan sistem konektivitas antar wilayah melalui sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah guna pemerataan pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan sentra produksi baru, untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang perekonomian Nasional. MP3EI menempatkan Bali, NTB dan Sikka dalam koridor 5 pembangunan ekonomi yang ditumpukan pada pengembangan pariwisata, peternakan dan perikanan, dengan tema "Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional".

Aktualisasi Perencanaan Jangka Panjang Nasional di Kabupaten Sikka, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2009 ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sikka, Tahun 2009-2025. Pembangunan di Bidang perekonomian dan sektor penanaman modal dalam RPJP Kabupaten Sikka diarahkan kepada:

- Pembangunan perekonomian perlu diarahkan kepada pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier yang terintegrasi dan saling mendukung.
- Pembangunan perilaku ekonomi perlu diupayakan ke arah yang lebih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui upaya-upaya yang mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi kearah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi.
- Pada aspek kapital, pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pada lembaga keuangan mikro dan padat modal guna penguatan modal masyarakat miskin dan perdesaan.
- Perkuatan perekonomian domestik perlu dikembangkan guna mewujudkan masyarakat berdayasaing yang secara bertahap-berkelanjutan dilaksanakan melalui perbaikan efisiensi ekonomi, pereduksian ketimpangan ekonomi, penstabilan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keterkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional.

Pengimplementasian kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah tersebut sedapat mungkin disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sikka, dengan memperhitungkan aspek kemampuan, kelemahan, dukungan dan tantangan yang ada kaitan secara internal maupun eksternal, guna merubah dan meningkatkan nilai keunggulan komparatif (yang pada umumnya diwarisi) menjadi keunggulan kompetitif (yang pada umumnya diciptakan).

Sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan akhir yang diharapkan sebagaimana hasil analisis SWOT maka dalam pembangunan perekonomian daerah melalui penanaman modal yang terpadu dan konsisten, Pemerintah Kabupaten Sikka berpedoman pada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sesuai Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2012 tentang RUPM. Berikut ini Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Sikka.

#### **4.1. Arah1 : Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Arah kebijakan perbaikan penanaman modal;

##### **4.1.1. Strategi 1: Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Sikka**

Merupakan upaya meningkatkan kemampuan Instansi Penanaman Modal dalam aspek pengorganisasian, pendelegasian kewenangan, tenaga aparatur yang berkualitas, ketersediaan sarana/prasarana kerja yang memadai, termasuk di dalamnya peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan non pemerintah guna mendukung investasi di Kabupaten Sikka. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Sikka dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPS) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya.
- b. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal atau sebutan lain oleh BPPT dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- c. Peningkatan koordinasi antara instansi/lembaga Kabupaten Sikka dalam rangka pelayanan kepada para penanam modal untuk memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d. Mengarahkan lembaga penanaman modal Kabupaten Sikka untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Sikka.
- e. Mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait.
- f. Mendorong pelaksanaan layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di PTSP sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

##### **4.1.2. Strategi 2: Menciptakan dan Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif**

Penciptaan dan peningkatan kondusifitas daerah yang mendukung investasi di Sikka sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan, politik dan sosial yang mendukung pelaksanaan penanaman modal.
- b. Merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan implementatif tingkat Kabupaten sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional dan propinsi bidang penanaman modal.
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan perijinan bidang penanaman modal dengan membangun sistem PTSP yang lebih akomodatif dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.

- d. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal.
- e. Peningkatan upaya untuk menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Daerah.
- f. Penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar dan pemerintah di lokasi investasi.

#### **4.1.3. Strategi 3 Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan cara :
  - 1) Komplikasi ; tata cara pemantauan pelaksanaan penanaman modal
  - 2) Verifikasi;
  - 3) Evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- b. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara :
  - 1) Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal.
  - 2) Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh.
  - 3) Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merelisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara :
  - 1) Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - 2) Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
  - 3) Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

#### **4.1.4. Strategi 4 Pengaturan Persaingan Usaha**

Pengaturan persaingan usaha dilaksanakan melalui :

- a. Melakukan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), menjalin adanya kepastian kesempatan berusaha di masing-masing pelaku usaha.
- b. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan (anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)

#### **4.1.5. Strategi 5 Pengaturan Hubungan Industrial**

Pengaturan rencana pengembangan hubungan industrial dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sikka, oleh karena itu diperlukan pengembangan infrastruktur dari kecamatan meliputi:

- 1) Pengembangan jaringan jalan Kecamatan, dilakukan dengan peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru meliputi;

No	Kecamatan
1	Paga
2	Tanawawo
3	Mego
4	Lela
5	Bola
6	Doreng
7	Mapitara
8	Talibura
9	Waiblama
10	Waigete
11	Kewapante
12	Hewokloang
13	Kangae
14	Nelle
15	Koting
16	PaluE
17	Nita
18	Magepanda
19	Alok
20	Alok Barat
21	Alok Timur

- 2) Pengembangan terminal, meliputi;
  - a. Terminal tipe B yang terdapat di Perkotaan Maumere;
  - b. Terminal tipe C yang terdapat di Perkotaan Kewapante, Waigete, Talibura, Paga, Nita dan Magepanda;
  - c. Jembatan timbangan yang terdapat di Perkotaan Maumere; dan
  - d. Pengujian kendaraan bermotor yang terdapat di Perkotaan Maumere.
- 3) Wilayah pengembangan sistem jaringan air minum, meliputi;
  - a. Bendungan/dam Nebe, Bendungan Waigete dan Bendungan Waturia;
  - b. Sumber mata air di Kota Maumere meliputi Sumur Pengeboran Kuburan, Dua Toru, Nara, M. Subu Sadipun, Kolang Renang, Litbang, Wolomarang, Wailiti, Teka Iku, Sumber Intake Galery Sungai Wairpuang, dan mata air Wairpuang dengan kapasitas 125 liter/detik;
  - c. Sumber mata air di Kecamatan Nita meliputi mata air Elang, Sorusoa, Melong, Watutekang, Mapang dengan kapasitas 81 liter/detik, Nita meliputi sumber Brond Kaptering Mata Air Wairpuang, dan Brond Kaptering Mata Air Kibung dengan kapasitas kurang lebih 8 liter/detik;
  - d. Sumber mata air di Ibukota Kecamatan Lela meliputi Sumber Intake Galery Sungai Batik Wair, dan Brond Kaptering Mata Air Batik Wair dengan kapasitas kurang lebih 5 liter/detik;
  - e. Sumber mata air di Kecamatan Paga meliputi mata air Lia Wangge dengan kapasitas kurang lebih 20 liter/detik; Sumber Intake Galery Sungai Loko Po'o dengan kapasitas kurang lebih 2 liter/detik;

- f. Sumber mata air di Ibukota Kecamatan Bola yaitu sumber Brond Kaptering Mata Air Wairterang, dan Sumur Pompa Ian dengan kapasitas kurang lebih 5 liter/detik;
  - g. Sumber mata air di Ibukota Kecamatan Kewapante yaitu Sumur Pompa Kloang Lagot dengan kapasitas kurang lebih 15 liter/detik;
  - h. Sumber mata air di Kecamatan Waigete meliputi mata air wairita, Malang I, Malang II, Dolomein, Tuna Duet dengan kapasitas kurang lebih 65 liter/detik;
  - i. Sumber mata air di Kecamatan Talibura meliputi mata air Bokor dengan kapasitas kurang lebih 30 liter/detik;
  - j. Sumber mata air di Kecamatan Koting meliputi mata air Wair Puan dengan kapasitas kurang lebih 12,5 liter/detik; dan
  - k. Sumber mata air di Kecamatan Magepanda meliputi mata air Aelobang dengan kapasitas kurang lebih 4 liter/detik, mata air Gute dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Kalitanga dengan kapasitas kurang lebih 5 liter/detik, mata air Masekae dengan kapasitas kurang lebih 9 liter/detik, mata air Nawalongga dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wair Pasambase dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wair Delang dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wair Nokerua dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wairii dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wairroang dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, dan mata air Wair Wolokoli dengan kapasitas kurang lebih 11 liter/detik.
- 4) Wilayah pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini, meliputi;
- a. TPA terletak di Kecamatan Magepanda
  - b. TPST dan transfer dipo tersebar di Perkotaan Maumere dan Perkotaan Kewapante;
  - c. TPST dan TPS tersebar di Perkotaan Waigete, Talibura, Nita, Paga, Magepanda dan Palue;
  - d. Pengelolaan sampah dari rumah tangga ke TPS dan ke TPA.
- 5) Wilayah pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kabupaten Sikka, meliputi :
- a. Sistem jaringan primer yaitu jaringan drainase yang kemudian bermuara ke sungai Waioti, Napun Nu'u, Nangameting/ Kalimati, Nangalimang/ Kalimati, Nanga Lanang, Napung Langir, Wairklau, Wolomarang, Wailiti, Wair Nubat, Wair Ojang dan Patisomba, dan
  - b. Sistem jaringan sekunder terdapat di kiri dan kanan jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal dengan jenis dan tipe saluran terbuka dan tertutup.
- 6) Wilayah pengembangan sistem jaringan energi gas dan listrik dan jaringan telekomunikasi secara terpadu
- a. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan listrik, meliputi; Rencana sistem jaringan energy terdiri atas:
    - a) Rencana pembangkit Listrik Tenaga Diesel, yaitu: Pusat Listrik Maumere terdapat di Kecamatan Alok Barat.
    - b) Rencana jaringan prasarana energi meliputi :
      - 1. Gardu Induk, terdapat di Kecamatan Alok Barat dengan kapasitas 7 MW;

2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 7 MW menghubungkan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur - Kabupaten Ende - Kabupaten Ngada - Kabupaten Manggarai Timur - Kabupaten Manggarai - Kabupaten Manggarai Barat; dan
  3. Unit kelistrikan Sub Ranting Pemana dengan Kapasitas 125 KW.  
Rencana pengembangan jaringan listrik energi baru terdiri atas:
    - a. Pembangkit Listrik Tenaga Angin, terdapat di Kecamatan Magepanda, wilayah Kepulauan di Kecamatan Alok, wilayah kepulauan di Kecamatan Alok Timur, dan Kecamatan Mapitara;
    - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, terdapat di Kecamatan Palue, Desa Semparong, Desa Pemana, Desa Gunung Sari di wilayah Kecamatan Alok, Desa Parumaan, Desa Kojagete, Desa Kojadoidi wilayah Kecamatan Alok Timur, dan wilayah terisolir lainnya;
  - b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi;  
Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas;
    - a. Rencana sistem jaringan kabel di seluruh wilayah perkotaan Maumere, Kewapante dan Nita;
    - b. Rencana sistem jaringan nirkabel yang diarahkan pada penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* terpadu; dan
    - c. Rencana sistem jaringan satelit yang dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan terestrial terutama untuk kawasan-kawasan terpencil dan terisolir.
- 7) Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal. Kawasan hutan lindung seluas 38.443,43 Ha meliputi:
- a. Kawasan hutan lindung Egon Ilimedo terdapat di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Doreng, Kecamatan Bola dan Kecamatan Hewokloang, dengan luas kurang lebih 19.457,80 Ha;
  - b. Kawasan hutan lindung Iliwuli terdapat di Kecamatan Talibura dan Waiblama, dengan luas kurang lebih 575,43 Ha;
  - c. Kawasan hutan lindung Iligai terdapat di Kecamatan Lela, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Kecamatan Kangae dan Kecamatan Bola, dengan luas kurang lebih 1.226,20 Ha;
  - d. Kawasan hutan lindung Ilindobo terdapat di Kecamatan Bola, Kecamatan Hewokloang dan Kecamatan Kewapante dengan luas kurang lebih 230 Ha;
  - e. Kawasan hutan lindung Wukoh Lewoloroh terdapat di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama, dengan luas kurang lebih 3.250 Ha;
  - f. Kawasan hutan lindung Telorawa II terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Tanawawo dan Kecamatan Mego, dengan luas kurang lebih 6.000 Ha;
  - g. Kawasan hutan lindung Mbotulena - Keliwenda terdapat di Kecamatan Paga dan Kecamatan Tanawawo, dengan luas kurang lebih 670 Ha;
  - h. Kawasan hutan lindung Kimang Buleng terdapat di Kecamatan Nita, Kecamatan Magepanda dan Kecamatan Alok Barat, dengan luas kurang lebih 5.514 Ha;
  - i. kawasan hutan lindung Ilidarat terdapat di Kecamatan Talibura, dengan luas kurang lebih 700 Ha;
  - j. kawasan hutan lindung Mengkuri (Pulau Besar) terdapat di Kecamatan Alok Timur, dengan luas kurang lebih 400 Ha; dan

- k. kawasan hutan lindung Rokatenda terdapat Kecamatan Palue, dengan luas kurang lebih 420 Ha.

#### **4.2. Arah 2: Mendorong Persebaran Investasi/Penanaman Modal.**

Ditujukan pada peningkatan sentra-sentra ekonomi baru di daerah yang mendukung pengembangan investasi lokal dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari luar. Arah kebijakan penanaman modal yang mendorong persebaran investasi antara lain:

- 1) Optimalisasi eksplorasi dan pengelolaan peluang ekonomi strategis yang dimiliki setiap Kecamatan, baik yang sudah berkembang maupun masih berupa potensi, pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, termasuk pariwisata, pertambangan, jasa dan perdagangan, guna menambah jenis dan jumlah peluang usaha yang menarik bagi penanaman modal.
- 2) Pengembangan pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan dan Zonasi seperti kawasan budidaya, agropolitan, hortikultura, peternakan perikanan laut dan lain-lain di kecamatan Kabupaten Sikka.

#### **4.3. Arah 3: Fokus Pengembangan Pangan, Infra struktur, Energi dan Jasa.**

##### **4.3.1. Strategi 1: Pengembangan Pangan**

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan meliputi :

- a. Optimalisasi penggunaan lahan yang tersedia untuk pengembangan tanaman pangan dan budidaya pangan berkelanjutan diarahkan pada wilayah yang lahannya masih cukup luas dengan memprioritaskan kawasan yang belum terlayani pengembangan investasi dan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani.
- b. Pengembangan industri pendukung ketahanan pangan dengan memperhatikan kebutuhan pangan yang berkelanjutan.
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi & intensifikasi lahan usaha tanaman/budidaya pangan.
- d. Pemberian kejelasan status usaha, dan mendorong pengembangan usaha komoditas ketahanan pangan.

##### **4.3.2. Strategi 2: Pengembangan Infrastruktur**

Merupakan upaya konektivitas wilayah dan pengembangan sentra produksi, distribusi dan pemasaran, komoditas investasi unggulan, pengembangan kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur penunjang investasi lainnya. Arah kebijakan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah:

- 1) Meningkatkan konektivitas lokasi sentra produksi, distribusi dan pemasaran produk unggulan investasi.
- 2) Mengembangkan daerah kawasan industri, kawasan ekonomi dan kawasan pertumbuhan lainnya.
- 3) Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi, khususnya di bidang pariwisata, jasa dan perdagangan pada lokasi potensi investasi unggulan di setiap sektornya.
- 4) Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga dan bandara guna mendukung kegiatan investasi baik lokal, regional, nasional dan internasional.

- 5) Mendorong percepatan investasi yang berhubungan dengan pengembangan sentra produksi, distribusi, pemasaran, kawasan industri, kawasan pengembangan pariwisata dan infrastruktur jalan. (lihat Fase 1)
- 6) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi.

#### **4.3.3. Strategi 3: Pengembangan Energi**

Ditujukan kepada upaya penyediaan pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha melalui eksploitasi potensi energi terbarukan dan ramah lingkungan. Arah kebijakan penanaman modal melalui pengembangan energi meliputi:

- 1) Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan/lokal bagi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar daerah.
- 2) Pengembangan potensi energi baru terbarukan/lokal yang belum dimanfaatkan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Sikka.
- 3) Mendorong percepatan investasi di sektor pengadaan energi non fosil/ energy baru terbarukan bagi ketersediaan energi di Kabupaten Sikka.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya energi baru terbarukan.

#### **4.3.4. Strategi 4: Pengembangan Jasa**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang jasa sebagai berikut:

- a. Optimalisasi diarahkan pada bidang jasa yaitu: jasa perdagangan, jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa keuangan dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi, dan jasa lain yang mendukung keunggulan Kabupaten Sikka.
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha jasa yang ada dimasyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi atau UMKM dan koperasi.
- c. Peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Sikka
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan serta akses informasi khususnya bagi jasa yang baru dan kreatif.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa perdagangan, pariwisata, pendidikan, transportasi dan jasa penunjang pionir/ prioritas.

#### **4.4. Arah 4: Persebaran Penanaman Modal/Investasi yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment).**

Merupakan kebijakan untuk mensinergikan pengembangan investasi dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup yang mencegah adanya kerusakan hayati akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Arah kebijakan investasi yang berwawasan lingkungan (*green-investment*) antara lain:

- a. Mendorong pemanfaatan lahan kosong guna pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, dengan memperhitungkan perlindungan sumber air;

- b. Menempatkan pengembangan industri pada kawasan yang sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan RTRW/RDTL Kabupaten;
- c. Mengembangkan sektor prioritas dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, termasuk teknologi daur ulang dan pengolahan sampah.
- d. Menciptakan kerjasama antara pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemeliharaan lingkungan hidup, termasuk konservasi dan reboisasi kawasan hutan lindung, perlindungan mata air dan daerah aliran sungai.

#### **4.5. Arah 5: Pemberdayaan UMKMK**

Ditujukan pada peningkatan keterlibatan masyarakat melalui UMKMK guna meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang penanaman modal. Arah kebijakan penanaman modal dari segi pemberdayaan UMKMK antara lain:

- 1) Pengembangan industri rumah tangga dan kerajinan, dengan asumsi bahwa budaya masyarakat memiliki berbagai produk kerajinan yang potensial dan perlu peningkatan daya produksi misalnya pembentukan kelompok usaha dan workshop industri rumah tangga dan kerajinan.
- 2) Memfasilitasi legalitas koperasi dan usaha ekonomi masyarakat lainnya sebagai peningkatan produksi, distribusi dan pengolahan potensi ekonomi masyarakat.
- 3) Meningkatkan fasilitasi penyediaan modal usaha dari lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, maupun pembinaan usaha dan manajemen melalui program kemitraan dengan investor, sebagai strategi naik kelas bagi UMKMK potensial.
- 4) Mendorong peningkatan jenis usaha dan perluasan skala usaha yang menguntungkan UMKMK potensial melalui kerjasama dengan aliansi usaha guna penciptaan keterkaitan usaha UMKMK dan usaha besar.

#### **4.6. Arah 6: Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif**

Merupakan upaya peningkatan investasi melalui pemberian stimulus dan rangsangan kepada investor yang menanamkan modalnya di Sikka sesuai dengan prasyarat dan ketentuan yang berlaku. Arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif, antara lain meliputi:

- a. Menyiapkan ketentuan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada kebijakan investasi Nasional, berkaitan dengan persyaratan, besaran (jumlah dan kualitas) serta tata cara dan mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- b. Mendorong dan memacu peningkatan investasi dan pencapaian realisasi investasi setiap investor yang menanamkan modalnya di Sikka, dengan memperhatikan kemampuan setiap investor memenuhi persyaratan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif daerah.
- c. Membentuk tim kerja lintas sektoral yang memiliki kewenangan mengevaluasi dan menilai persyaratan pemberian, penambahan, pengurangan dan/atau pembatalan fasilitas, kemudahan dan insentif daerah sesuai dengan realisasi investasi masing-masing penanam modal di Kabupaten Sikka.

#### **4.7. Arah 7: Promosi Investasi.**

Ditujukan kepada upaya penyebarluasan informasi peluang investasi di Kabupaten Sikka kepada dunia usaha dalam dan luar negeri untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Sikka. Arah kebijakan promosi investasi, antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penerapan kebijakan penanaman modal Nasional secara konsisten dan berkelanjutan guna pembentukan citra (*image-setting*) positif kepada investor tentang daerah dan peluang investasi unggulan yang dimiliki.
- b. Mengembangkan pola dan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif dengan menampilkan data peluang investasi yang nyata, akurat dan terkini beserta prospek keuntungan bagi investor dan daerah.
- c. Membina koordinasi dan kerjasama dengan pelaku dan badan usaha Pemerintah dan Swasta baik Nasional maupun Asing dalam memperkenalkan potensi daerah dan peluang investasi daerah.
- d. Menerapkan metode promosi yang tepat dan berkelanjutan seperti pameran dan sosialisasi, pengembangan pusat informasi investasi di dalam dan luar Kabupaten Sikka melalui berbagai media serta secara aktif berpartisipasi pada ajang-ajang promosi investasi.

## **V. PETA PANDUAN (ROADMAP) RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIKKA**

Sesuai hasil kajian naskah akademik RUPM Kabupaten Sikka, berdasarkan analisis SWOT, hasil hitung *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) selanjutnya dapat di klasifikasi dan identifikasi potensi sumberdaya perekonomian setiap Kecamatan se-Kabupaten Sikka, sesuai dengan tahapan pelaksanaan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, maka kebijakan pengembangan Investasi di Kabupaten Sikka dilaksanakan dalam 4 (empat) fase dan proyeksi kebutuhan investasi.

### **5.1. Fase Implementasi RUPM Kabupaten Sikka**

Fase penyelenggaraan penanaman modal Sikka hingga tahun 2025 meliputi fase jangka pendek, fase jangka menengah dan fase jangka panjang (Lampiran 1).

#### **1. Fase I Jangka Pendek (2017-2018) : Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan**

Penyelenggaraan penanaman modal fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya di Sikka, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhandi dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka pada fase I penyelenggaraan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui DPMPTSP, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE .
- b. Memutakhirkan data penanaman modal di Kabupaten Sikka, memverifikasi, serta menetapkan proyek-proyek yang siap ditawarkan atau dipromosikan
- c. Memfasilitasi penyelesaian persiapan program strategis agar dapat segera direalisasikan, berupa:
  - 1) Menyusun regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal

- 2) Meningkatkan koordinasi guna ketersediaan infrastruktur utama sehingga berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur semakin berkurang.
- d. Menata dan mengintensifkan promosikan Sikka sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial
  - e. Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/instansi antar daerah, dalam dan luar negeri untuk kepentingan penunjang penanaman modal.
  - f. Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi atau UMKM dan Koperasi dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk baik melalui promosi maupun melalui kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

## **2. Fase II Jangka Menengah (2019-2021): Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pangan, Energy dan Jasa.**

Pelaksanaan penanaman modal fase II dimaksud untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong pembangunan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur penduduk wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka fase II penyelenggaraan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS), diantaranya pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi terintegrasi dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur. Pembangunan jalan, transportasi, terminal, pengembangan jaringan energi gas dan listrik.
- b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan energi.
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sikka.
- d. Pengembangan sistem pusat pelayanan Kota yang mendukung perwujudan fungsi Kabupaten Sikka sebagai Pusat Kegiatan Regional (PKR).

## **3. Fase III Jangka Panjang (2022-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar**

Pelaksanaan penanaman modal fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronasi kebijakan penanaman modal pusat di Kabupaten Sikka, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri skala besar melalui

pendekatan klaster. Pada fase ini Pemerintah kabupaten Sikka melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Sikka.
- b. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
- c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran Perangkat Daerah dan instansi penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan.

#### 4. Fase IV Berkelanjutan (2026-2040): Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge-based Economy*).

Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Sikka sudah tergolong maju. Pada fase ini, fokus penanganan penanaman modal berbasis teknologi terkini mencakup pelayanan dan pemanfaatan teknologi ataupun inovasi. Beberapa langkah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal fase IV sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research dan development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
- c. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*tecnopark*).

#### 5.2. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal

Proyeksi kebutuhan investasi dalam fase penyelenggaraan penanaman modal hingga 2025 sebagai berikut;

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Kebutuhan Investasi**

Fase	Tahun	Kebutuhan Investasi (Juta Rp)	Ket
	2014	36,925,650,000.00	Realisasi
	2015	42,464,497,500.00	
	2016	46,710,947,250.00	
Face I	2017	51,382,041,975.00	Target
	2018	56,520,246,172.50	
Face II	2019	62,172,270,789.75	
	2020	68,389,497,868.73	
Fase III	2021	75,228,447,655.60	
	2022	82,751,292,421.16	
	2023	91,026,421,663.27	
	2024	100,129,063,829.60	
	2025	110,141,970,212.56	

## **VI. PELAKSANAAN**

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan dalam RUPM Kabupaten Sikka memerlukan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah/lembaga terkait berkewajiban untuk menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada RUPM Kabupaten Sikka.
2. Perangkat Daerah/lembaga terkait menyusun prioritas pengembangan potensi Kota Kabupaten Sikka dengan berpedoman pada RUPM Kabupaten Sikka.
3. Perangkat Daerah/lembaga terkait dalam menyusun kebutuhan penanaman modal dapat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

## Fase Penanaman Modal Kabupaten Sikka

### FASE I TAHUN 2018

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN
				2018
1	Perbaikan iklim penanaman modal.	Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal	Melakukan peningkatan kapasitas SDM kelembagaan penanaman modal	X
		Peningkatan fasilitasi perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitas perizinan 2. Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	X
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X
		Peningkatan koordinasi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X
2	Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi wilayah pengembangan yang mejadi investasi strategis	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan wilayah pengembangan dan peluang investasi strategis	X
		Identifikasi kebutuhan fasilitasi investasi strategis	Melaksanakan koordinasi dan identifikasi permasalahan/hambatan realisasi peluang wilayah untuk investasi strategis	X
3	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Realisasikan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	Koordinasi tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X
4	Promosi Penanaman Modal	Penyusunan materi promosi peluang investasi yang direalisasikan dalam jangka pendek	Menyusun bentuk promosi peluang investasi yang direalisasikan dalam jangka pendek	X
		Promosi peluang investasi secara tepat sasaran	Melaksanakan pertemuan dengan investor potensial	X

**FASE II TAHUN 2017-2022**

**A. PANGAN**

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2019	2020	2021	2022
1.	Perbaikan iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP lebih efektif dan akomodatif dalam izin penanaman modal di bidang pangan	1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan 2. Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PDKPM dengan mendapatkan pelimpahan wewenang perizinan bidang dari Bupati	X	X	X	X
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi di bidang pangan	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem pajak dan retribusi untuk pengembangan sektor pangan	X		X	
		Optimalisasi yang tersedia untuk bidang usaha pangan.	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan	X		X	
		Pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung investasi di bidang pangan	Melaksanakan studi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan investasi bidang usaha pangan.	X			
2.	Persebaran penanaman modal	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dibidang usaha pangan	1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan unuk investasi bidang usaha pangan	X			
			2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan	X	X	X	X

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2019	2020	2021	2022
			sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas				
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci dibidang usaha pangan diprioritas	X			
		Pengembangan klaster dengan keunggulan investasi bidang pangan.	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan potensi investasi di bidang pangan. 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan	X X	X	X	X
3.	Focus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal dibidang pangan dan pengolahan hasil pangan	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal dibidang usaha pangan dan pengolahan hasil pangan				
4.	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment.</i> )	Penyusunan pedoman bidang usaha pangan yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan bidang usaha pangan yang berwawasan lingkungan 2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X X			
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2019	2020	2021	2022
		Pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X
5.	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha dibidang pangan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X	X	X	X
		Pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam bidang usaha pangan	1. Pengembangan model kerjasama kemitraan antar usaha pangan 2. Pengembangan peluang investasi dibidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif untuk usaha bidang pangan sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X	X	X	X
7.	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi dibidang usaha pangan	X			
		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi.	1. Mengembangkan materi promosi untuk menarik investor dibidang usaha pangan. 2. Mengikutsertakan pada event promosi investasi dibidang usaha pangan. 3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang usaha pangan	X			
				X	X	X	X
				X	X	X	X

**B. INFASTRUKTUR**

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2019	2020	2021	2022
1.	Perbaiki iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal dibidang infastruktur	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidag infastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama pengembangan infastruktur dikawasan strategis	X	X	X	X
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infastruktur	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infastruktur, terutama dikawasan strategis.	X		X	
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi bidang infastruktur.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sitem pajak dan retribusi untuk pengembangan bidang infastruktur.	X		X	
		Pengembangan kebutuhan infastruktur untuk mendukung investasi di kawasan strategis	1. Melaksanakan studi kebutuhan infastruktur untuk pengembangan kawasan strategis 2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan infastruktur yang dibutuhkan untuk kawasan strategis.	X			

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2019	2020	2021	2022
2	Persebaran penanaman modal	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dibidang infrastruktur	1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi infrastruktur	X			
			2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi infrastruktur dikawasan yang menjadi prioritas.	X	X	X	X
		Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang infrastruktur di wilayah prioritas.	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci investasi bidang infrastruktur di kawasan prioritas	X			
		Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi infrastruktur dikawasan strategis	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis	X			
			2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan infrastruktur dikawasan strategis.	X	X	X	X
3.	Fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur terutama dikawasan strategis	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur dikawasan strategis.	X			

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2019	2020	2021	2022
4.	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan investasi infrastruktur yang berwawasan lingkungan. 2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investasi yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.	X			
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang infrastruktur berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X
		Pengakuan publik untuk investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X
5.	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di bidang infrastruktur padat karya dengan memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X
7	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang infrastruktur	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang infrastruktur	X			

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2019	2020	2021	2022
		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi terutama pada kawasan strategis	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang infrastruktur 2. Mengikutsertakan pada event promosi investasi di bidang infrastruktur 3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang infrastruktur	X			
				X	X	X	X
				X	X	X	X

### C. ENERGI

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
1	Perbaiki iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal di bidang energy	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang ifrastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama energi	X	X	X	X
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi bidang energy	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan energi.	X		X	
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan bidang energy	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan energi terutama di kawasan strategis	X		X	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi</li> <li>Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi</li> </ol>	X			
				X	X	X	X
2	Persebaran penanaman modal	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi</li> <li>Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi energi di kawasan yang menjadi prioritas</li> </ol>	X			
		Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang energi di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci investasi bidang energy	X			
		Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi bidang energi di kawasan strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan energi di kawasan strategis</li> </ol>	X			
				X	X	X	X

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
3	Fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi terutama di kawasan strategis	Menentukan prioritas Pengembangan penanaman modal bidang energi terutama di kawasan strategis	X			
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan	Penyusunan pedoman pengembangan energi yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan investasi energi yang berwawasan lingkungan 2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X			
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang energi berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X
		Pengakuan publik untuk investor bidang energi yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang energi.	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif untuk usaha bidang energi sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dalam Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang energi	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang energi	X			
7		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor dibidang energi 2. Mengikutsertakan pada event promosi investasi dibidang energi 3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial energi	X X X	X X	X X	X X

#### D. JASA

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
1	Perbaikan iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal dibidang jasa	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitas perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang jasa, terutama jasa perdagangan, jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa keuangan dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi, dan jasa lain yang mendukung unggulan Kabupaten Sikka	X	X	X	X
		Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi bidang jasa	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanaan untuk pengembangan usaha jasa	X		X	
		Optimalisasi lahan yang tersedia untuk usaha dibidang industri jasa	Melakukan penyusunan dokumen lahan yang tersedia untuk bidang jasa	X		X	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi dibidang jasa	1. Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang jasa 2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyedia infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang jasa	X			
				X	X	X	X
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang jasa	1. Menyusun prioritas wilyayah yang ditujukan untuk investasi bidang jasa 2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi usaha jasa di kawasan yang menjadi prioritas	X			
				X	X	X	X
		Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang jasa di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci investasi bidang jasa terutama di wilayah prioritas	X			
		Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi bidang jasa di kawasan strategis	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi usaha jasa untuk mendukung pengembangan strategegis. 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan usaha jasa di kawasan strategi	X			
				X	X	X	X
3	Focus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang usaha jasa terutama di kawasan strategis	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang usaha jasa di kawasan strategis	X			
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green	Penyusunan pedoman pengembangan usaha jasa yang berwawasan	1. Menyusun paduan investasi usaha jasa yang berwawasan lingkungan	X			

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
	investment )	lingkungan	2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X			
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha jasa berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X	X	X	X
		Pengakuan publik untuk investor bidang jasa yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang usaha jasa yang berwawasan lingkungan.	X	X	X	X
5	Pemberdayaan usah mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi	Pemberian fasilitas kemudahan, dan/atau insentif kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang jasa terutama usaha jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa perseorangan dan rumah tangga dan jasa usaha terkait dengan bidang jasa prioritas	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X	X	X	X
		Pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam bidang usaha jasa	1. Pengembangan model kerjasama antar usaha jasa terutama dengan jasa perusahaan 2. Pengembangan peluang investasi bidang usaha jasa yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X			

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
7	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha jasa	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha jasa terutama jasa penunjang investasi strategis	X			
		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha jasa 2. Mengikuti sertakan pada event promosi dengan calon investor potensial bidang usaha jasa. 3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang usaha jasa	X			
				X	X	X	X
				X	X	X	X

### FASE III TAHUN 2021-2025

#### A. PANGAN

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Perbaikan iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal di bidang pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	X	X	X	X	X
		Optimalisasi yang tersedia untuk bidang usaha pangan	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan.	X		X		
		Pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung investasi di bidang usaha pangan	Melaksanakan studi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing	X				

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain	secara strategis dengan sektor lain					
2.	Persebaran penanaman modal	Penentuan wilayah yang di prioritaskan sebagai tujuan investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain	1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain 2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan serana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas	X				
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan di prioritas	X				
		Pengembangan klaster dengan keunggulan investasi bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan potensi investasi di bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	X				
				X	X	X	X	X
3	Fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan dan pengolahan hasil	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan pengolahan hasil pangan yang skala	X				

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain					
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)	Penyusunan pedoman bidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan bidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain yang berwawasan lingkungan 2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X				
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X	X	X	X	X
		Pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan dan terkait secara strategis dengan sektor lain yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang pangan berwawasan lingkungan	X	X	X	X	X
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi	Pemberian fasilitas kemudahan, dan/atau insentif kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang pangan	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
		Pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam bidang usaha pangan	1. Pengembangan model kerjasama kemitraan antar usaha pangan	X	X	X	X	X
			2. Pengembangan peluang investasi bidang usaha jasa yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	X

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X	X	X	X	X
7	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	X				
		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi	1. Mengembangkan materi promosi untuk menarik investor dibidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	X				
			2. Mengikuti sertakan pada event promosi investasi dibidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	X	X	X	X	X
		3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor dibidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	X	X	X	X	X	

#### B. INFRASTRUKTUR

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Perbaikan iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP lebih efektif dan akomodatif	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitas perizinan dan perizinan terpadu	X	X	X	X	X

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		dalam pemberian izin penanaman modal Infrastruktur skala besar, dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	untuk investasi infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka					
		Fasilitasi penyedia tanah yang dibutuhkan untuk penyediaan infrastruktur-infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyedia tanah untuk pembangunan infrastruktur skala besar	X		X		
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung investasi skala besar di fokus investasi sektor-sektor lain	1.Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan investasi skala besar di fokus investasi sektor-sektor lain 2.Melakukan koordinasi dan menyusun kerja sama penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk investasi skala besar di fokus investasi sektor-sektor lain.	X				
				X	X	X	X	X
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dibidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka 2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	X				
				X	X	X	X	X
		Pengembangan potensi dan peluang investasi skala dibidang infrastruktur skala besar di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci investasi bidang infrastruktur skala besar dan mendukung data saing Kabupaten Sikka	X				

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka di kawasan strategis	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan infrastruktur untuk mendukung skala besar dan mendukung pengembangan daya saing Kabupaten Sikka 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	X				
				X	X	X	X	X
3	Fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka terutama di kawasan strategis	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	X				
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan investasui infrastruktur yang berwawasan lingkungan 2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X				
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka berwawasan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahandan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X	X	X	X	X
		Pengakuan publik untuk investor bidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing	Menberikan penghargaan kepada investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	X

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		Kabupaten Sikka yang berwawasan lingkungan						
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di bidang infrastruktur padat karya skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka dengan memberdayakan SDM local	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
6	Peberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Peberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif untuk usaha bidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka sesuai ketentuan yang berklaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
7	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang infrastruktur	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	X				
		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi terutama pada kawasan strategis	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor dibidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	X				
			2. Mengikutseratakan pada event promosi investasi dibidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	X	X	X	X	X
			3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang infrastruktur skala besar dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka	X	X	X	X	X

### C. ENERGI

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Perbaikan Iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam perberian izin penanaman modal di bidang energi alternatif untuk investasi skala besar dan memiliki daya saing	Melakukan koordinasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang energi, terutama energy alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan memiliki daya	X	X	X	X	X
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan bidang energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan memiliki daya saing	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan energi alternatif untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan memiliki daya saing	X		X		
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan memiliki daya saing	1. Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasaran yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi 2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyedia infrastruktur dan sarana/ prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energy	X X		X	X	X
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wiyah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi alternatif untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing	1. Menyusun prioritas wikayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi	X				
			2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi energi di kawasan yang menjadi prioritas	X	X	X	X	X

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang energi di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci investasi bidang energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan memiliki daya saing	X				
		Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi bidang energi di kawasan strategis	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi energi yang memiliki daya saing 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan energi yang memiliki daya saing	X X	X	X	X	X
3	Fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi alternatif untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang energi untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing	X				
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)	Penyusunan pedoman pengembangan energi alternatif skala besar yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan investasi energi alternatif yang berwawasan lingkungan 2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X X				
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha energi alternatif berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
		Pengakuan publik untuk investor bidang energi alternatif yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	X

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah serta koperasi	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif kepada UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha bidang energi skala besar padat karya dan mendukung daya saing Kabupaten Sikka dengan memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif untuk usaha bidang energi alternatif skala besar sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
7	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang energi alternatif untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang energi alternatif untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing	X				
		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor dibidang energi alternatif untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing</li> <li>2. Mengikuti sertakan pada event promosi investasi dibidang energi alternative untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing</li> <li>3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang energi alternative untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing</li> </ol>	X				
				X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X

**D. JASA**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Perbaikan iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitas perizinan dan perizinan terpadu untuk investasi jasa skala besar, terutama jasa perdagangan, jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa keuangan, dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi, jasa lain yang mendukung unggulan Kabupaten Sikka	X	X	X	X	X
		Optimalisasi lahan yang tersedia untuk usaha di bidang industri jasa skala besar dan memiliki daya saing	Melakukan penyusunan dokumen lahan yang tersedia untuk bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	X		X		
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	1. Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing 2. Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyedia infrastruktur dan sarana/ prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	X				
				X	X	X	X	X
2	Persebaran penanaman modal	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	1. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	X				

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
			2. Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi usaha jasa dibidang jasa skala besar dan memiliki daya saing di kawasan yang menjadi prioritas	X	X	X	X	X
		Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang jasa di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci investasi bidang jasa terutama di wilayah prioritas	X				
		Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi bidang jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing di kawasan strategis	1. Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing untuk mendukung pengembangan kawasan strategis 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	X X				
3	Fokus pengembangan penanaman modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing terutama di kawasan strategis	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang usaha jasa skala besar	X				
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investemnt</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan usaha jasa skala besar yang berwawasan lingkungan	1. Menyusun panduan investasi usaha jasa sakal besar yang berwawasan lingkungan 2. Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X X				

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha jasa di bidang skala besar dan memiliki daya saingberwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dalam Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
		Pengakuan publik untuk investor bidang jasa skala besar yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang usaha skala besar yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	X
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang jasa terutama usaha jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa perseorangan dan rumah tangga dan jasa usaha terkait dengan bidang jasa prioritas	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait	X	X	X	X	X
		Pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam bidang usaha jasa	1. Pengembangan model kerjasama antar usaha jasa terutama dengan jasa perusahaan skala besar	X	X	X	X	X
			2. Pengembangan peluang investasi bidang usaha jasa skala besar yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	X
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk jasa skala besar sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.	X				

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
7	Promosi penanaman modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha jasa skala besar	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha jasa terutama jasa penunjang investasi strategis	X				
		Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi	1. Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	X				
			2. Mengikuti sertakan pada event promosi investasi di bidang usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	X	X	X	X	X
		3. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing.	X	X	X	X	X	

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA